

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Ruf'ah & Humaeroh, Isu Isu Kontemporer Tentang Masail Fiqhiyyah, Serang: Media madani, 2021.
- Goltum Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Hikmatullah, Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam, serang: Edu pustaka, 2021.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Aanardianto, Hak Anak Dalam Pandangan Islam, 2022.
- Arifin Azis, Hadist Dalam Kitab Musnad Al-Qabaaail, 2020.
- Aryanto, Dedy Ahmad, Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia, Vol. 9, No. 2, 2015.
- Botu, I Susanti, Nur Muhammad Kasim & Zamroni Abdussamad, Status Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Budiyanto HM, Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam, Vo. 1 No. 1, 2014.
- Darmodiharjo Darji, Pengertian Hak dan Bagiannya, 2019.
- Fatimah Iim, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Fauzi Fahrul, Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam, Vol.3 No.2, 2021.

- Fauzi Wildan, Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua menurut Hadist Bukhari, Vol. 24, 2023.
- Friana Awaluddin, Achmad, Pandangan Imam Mashab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina, 2020.
- Hidayah Nurul, Hubungan Anak dan Orang Tua Pasca Perceraian Tinjau Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak, 2021.
- Jahro, Khabidil Muhammad, Pandangan Hukum Islam Terhadap Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak Yang di Kandungannya, 2021.
- Khusnah Adzimatul, Perlindungan Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, 2020.
- Marune, Sahat Martupa Ethan Abrahan, Metamorfosis Metode Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 4, 2023.
- Muhaemin, Konsep Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Al-quran Hadist, 2021.
- Mulyati Sri, Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Nazir Moh, Metode Penelitian, 2008.
- Nia'm Muhammad & Rozihan, Aplikasi Maqoshid Syariah Terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah, 2019.
- Nikmah Jannatun, Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah, Vol. 5, 2021.
- Permata Devi, Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orangtua, 2021. Putri Rahmadani, Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua, 2018.
- Saleh Fauzi, Fiqh Al-Hadist Tentang Hibah Ayah Kepada Anak, Vol. 12

No. 1, 2010.

Syafira, Annisa Cut, Lulu Mamluatul Adibah, Lulu Zulfa Akyuni & Hisni Fajrussalam, Upaya Perlindungan Islam Dalam Pandangan Islam, Vol. 2 No. 4, 2022.

Tang Ahmad, Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2020.

Waruwu Marinu, Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), Vol. 7 No. 1, 2023.

Wasiatusuduroh Rijkotul, Pola Asuh Orang Tua Buruh Pabrik Kaitannya Dengan Hak Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, 2023.

WEBSITE

[Hadits Bukhari No. 5513 | Firman Allah "Dan Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada orangtua".](#)

[https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=12.](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=12)

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Ayat 3, Kawin Hamil.

Undang-undang No 1 Tahun 1974, Pasal 46 ayat 1 dan 2, Tentang Perkawinan.

UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1, Tentang Perkawinan.

UU No 1 Tahun 1974, Pasal 45 ayat 1, Tentang Perkawinan.

UU Nomor 23 tahun 2002, Pasal 1 ayat 12, Tentang Perlindungan Anak.

UU RI No. 35 Tahun 2014, Pasal 1, 12a, Tentang Perlindungan Anak.

Lampiran 2
Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN CADASARI
DESA CIINJUK

Jl. Rego, Km. 0,5 Kp. Nyoreang Desa Ciinjuk – Cadasari Kode Pos 42251

Nomor : 67 /Ds.2008/VI/2024
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Penyelesaian penelitian

Ciinjuk, 28 Juni 2024
Kepada Yth.
UIN BANTEN
Fakultas Syariah
Di
Tempat

Dengan Hormat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Fakultas Syariah dengan Nomor : 492/Un.17/F.II/PP.00.9/12/2023 Perihal Permohonan Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian diwilayah kerja Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, telah diselesaikan oleh mahasiswa/i :

Nama : SITI SHEPIANA
NIM : 201110063
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : HAK DAN KEWAJIBAN ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA CIINJUK KEC. CADASARI – PANDEGLANG)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

An. Kepala Desa Ciinjuk
Kasi Pemerintahan

M. ILYAS SUHADA

Kantor Kelurahan Desa Ciinjuk



Dokumentasi Penyerahan Surat Penyelesaian Penelitian



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Nurjen (Ketua RW 003 kp. Sahayu)



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Husen (Ketua RT 005 kp. Sarabaya)



Dokumentasi Wawancara dengan Keluarga PV



Dokumentasi Wawancara dengan DR dan GR

INSTRUMEN WAWANCARA TERHADAP INFORMAN

1. Bagaimana lingkungan pergaulan anak-anak atau remaja di kp ini?
2. Bagaimana Pendidikan formal dan agamanya?
3. Bagaimana pandangan bapak terhadap sikap dan perilaku anak terhadap orang tuanya di kp ini?
4. Dan adakah kejadian anak yang kecelakaan akibat pergaulan bebas atau anak yang hamil diluar nikah di kp ini lalu apa faktornya?
5. Lalu bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak keluarga dan RT di kp ini?

RT. 003 RW. 004

12- mei- 2024

14:00 wib

Jawaban atau tanggapan informant 1:

1. Untuk pergaulan remaja di kp ini Alhamdulillah baik, dan tidak macem-macam akan tetapi Kembali lagi kepada masing-masing remaja di lingkungan pertemanannya dan lingkungan di luar.
2. Untuk Pendidikan semua sekolah ada beberapa yang tidak melanjutkan sekolahnya karna ingin pesantren saja dan agamanya juga bagus karna disini ada sekolah MDA dan sehabis magrib anak-anak sering mengaji Ke ustadz di kampung ini.
3. Penglihatan dan penilaian saya terhadap anak-anak sekarang ini sopan santunnya kurang dan susah Ketika disuruh atau dikasih tau orang tua selalu melawan, memang tidak semua anak begitu tapi rata-rata. selalu mengutamakan handphonennya di banding orang tuanya mungkin faktor perubahan zaman juga, dan anak- anak kecil 99 % maen handphone entah itu maen game youtube atau tiktok.
4. Ada 2 orang itupun di tahun 2019, karna pergaulan lingkungan diluar, bilangnya sekolah Taunya maen sama teman-temannya, dan sering di antar jemput pacarnya.
5. Untuk penyelesaiannya di nikahkan dengan yang menghamilinya agar tidak berkelanjutan berbuat zina, dan putus sekolah.

RT. 002 RW.006

12-mei-2024

17:00 wib

Jawaban atau tanggapan informan 2:

1. Pergaulan anak-anak remaja dikampung ini menurut saya kurang baik, karna masih ada yang sering keluar malam, maen game sampai larut malam, nongkrong sampai subuh, dan sering berkara kasar atau jorok, sangat jauh perbandingannya dengan anak-anak remaja zaman dulu.

1. Untuk Pendidikan ada yang beberapa yang sekolah dan ada yang tidak lanjut, karna biaya dan ingin pesantren salafi saja, kalo untuk anak-anak kecil rata-rata sekolah dan pada rajin, untuk agama di kampung ini juga ada pesantren salafi, dan tahun lalu sempet ada sekolah agama tapi karna gurunya sudah almarhum sekarang tidak dilanjutkan sekolah agamanya, kalo untuk sehabis magrib anak-anak kecil mengaji.
2. Untuk sikap dan perilaku itu Kembali kepada anak-anak itu tersendiri karna jika saya lihat memang anak zaman sekarang semuanya kurang, entah dari perilaku, minatnya dalam mengaji, dan gotong royongpun susah.
3. Untuk kasus tersebut memang di kampung ini sangat menonjol dari mulai 2 keluarga yang mana adik dan kakaknya sama sama hamil diluar nikah, jika di itung jari ada 5 orang, tapi yang 1orang itu kejadiannya lumayan lama di tahun 2015 silam. Dan semua faktornya karna pergaulan dan orang tua terlalu membabaskan anaknya dan anaknya yang kurang iman sehingga terjerumus pada pergaulan yang kurang baik.
4. Penyelesaian yang pihak keluarga lakukan yaitu menikahkan anaknya dengan yang menghamilinya dan pihak keluargapun meminta bantuan saya untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, untuk sanksi tidak ada akan tetapi sebelum kejadian tersebut saja sudah menegur pihak keluarga itu sendiri untuk memperhatikan pergaulan anaknya.

RT. 003 RW. 006

13-mei-2024

13:00 wib

Jawaban atau tanggapan informan 3:

1. Pergaulan anak remaja di kampung ini baik-baik saja, memang ada beberapa kelompok saja yang sering nongkrong dan bergadang, untuk Perempuan yang saya lihat baik saja walaupun ada satu dua yang melenceng atau terlalu gaul. Jika untuk anak kecilnya aktif-aktif dan untuk nakal sewajarnya anak kecil saja.
2. Pendidikan di kampung ini Alhamdulillah pada sekolah dan ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, jika untuk sekolah agamanya disini juga ada madrasah dan tempat untuk mengaji.
3. Perilaku anak remaja terhadap orang tua di kampung ini menurut pandangan saya semuanya baik tergantung pada kebiasaan anaknya dan didikan orang tua tersebut.
4. Anak yang kecelakaan akibat pergaulan ada 2 orang, tentunya karna salah pergaulan dan kurang pengawasan orang tua.
5. Penyelesaian yang pihak keluarga lakukan yaitu mengkawinkan anaknya dengan harapan anak bisa berbuat baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, awalnya orang tua belum bisa menerima peristiwa tersebut, anak tetaplah anak yang mana masih membutuhkan bimbingan orang tua.

Terhadap orang tua atau keluarga anak di bawah umur yang hamil di luar nikah

1. Didikan seperti apa yang ibu berikan kepada_?
2. Bagaimana pergaulan _ dengan teman2 nya_?
3. Bagaimana sikap/prilaku sehari-hari terhadap orangtua?
4. Faktor apa yang menyebabkan _ mampu melakukan seks bebas?
5. Dukungan seperti apa yang keluarga berikan setelah peristiwa itu terjadi?
6. Apa aktifitas keseharian ibu/bapak?
7. Bagaimana penyelesaiannya terhadap kasus tersebut?

E (Keluarga PV)

1-juni-2024

Jawaban atau tanggapan

1. Seperti pada umumnya saja, pagi sekolah lalu mengaji sehabis shalat kalo untuk sekolah agama hanya sampai dia SD saja, karna di kampung ini sudah tidak adalagi sekolah agama, kemudia saya selalu mengajarkan tatakrama, sopan santu tentunya pengajaran mengenai agama
2. Pergaulan pun dia biasa saja, ga penah neko neko, itu yang saya liat ketika di rumah akantetapi tidak tahu jika di luar rumah atau di sekolahan karna saya tidak bisa memantau terus, yang saya liat ketika waktunya pulang sekolah dia pulang, kadang dia telat tapi selalu ada omongan seperti mengerjakan kelompok atau bacak-bacakan.
3. Gaya pacarana dia mungkin yang terlalu bebas, dan saya terlalu mempercayakan kepada pria itu, selalu mengizinkan ketika main dll, karna yang saya piker mereka mengerti Batasan-batasan apa aja dan saya juga sering menasehati tentang perbuatan yang tidak baik, cuma kita gaada yang tahu bakal seperti apa kedepannya
4. Untuk dukungan saya berikan selayaknya orangtua pada anak saja, ya walaupun awalya saya sempat marah dan kecewa cuma mau gimana lagi namanya anak sendiri saya juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada anak saya tetap memberi dukungan walaupun saya juga butuh itu.
5. Kalo saya memang sehari-hari di rumah, bapaknya kerja di Jakarta
6. Kami sekeluarga menanyakan kepada anak apa yang terjadi dan mengapa, kemudian berunding dan tukar pikiran, lalu menghubungi pihak keluarga lelaki dan memanggil pa RT untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut.

Wawancara terhadap anak yang hamil di luar nikah

1. Bagaimana pergaulan _ dengan teman-teman?
2. Pendidikan seperti apa yang orang tua berikan_?
3. Bagaimana Pendidikan _ selama ini?
4. Bagaimana bentuk kewajiban yang_ lakukan kepada orang tua?
5. Faktor apa yang menyebabkan_ mampu melakukan seks bebas?
6. Seperti apa keseharian yang_ lakukan di rumah?

DR dan GR (kakak beradik)

1-juni-2024

Jawaban atau tanggapan

1. Pergaulan saya dengan teman-teman biasa saja ngobrol nongkrol main tidak ada yang lebih kalo kalo main ya main kalo lagi di rumah ya saya selayaknya di rumah saja
2. Pendidikan agama, menyekolahkan saya walaupun saya tidak sampai beres, kemudian mengajarkan saya mengaji dan hal-hal baik lainnya, tidak pernah kasar marah sewajarnya saja,
3. Pendidikan saya hanya sampai SMP dan putus sekolah
4. Bentuk kewajiban ya berbakti membantu orang tua, dan Ketika di suruh saya lakukan
5. Hilaf
6. Keseharian beres-beres rumah dan membantu memasak, kemudia main sama temen-temen